

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli *handphone* melalui akun *facebook* menurut,
 - a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dari pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar.
 - b. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Tim yang menyatakan pelaku tindak pidana penipuan jual beli *handphone* melalui akun *facebook*

melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dalam hal ini, ketentuan yang khusus mengatur penipuan jual beli *online* adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Adapun saran dalam penulisan ini, adalah:

1. Diharapkan peran pemerintah dapat memberikan tindakan terhadap kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli melalui media *online* di masyarakat.
2. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan jual beli di media *online* yang menawarkan barang-barang dengan harga yang murah.

